

Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Sehat

KOMPONEN	URAIAN
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. UU No 17 tahun 2023 tentang kesehatan 3. Permenkes No 2348 tahun 2011 tentang Struktur Organisasi KKP 4. Permenpan No 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. PMK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat Volatil dan kebutuhan mendesak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan.
Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas diri berupa tanda pengenal asli 2. Tujuan pemeriksaan Surat Keterangan Sehat 3. Daftar Obat dan P3K Kapal
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas melakukan pendataan identitas pasien 2. Melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik 3. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, mengukur berat badan dan tinggi badan 4. Melakukan Analisa hasil pemeriksaan 5. Petugas Menginput data di Sinkarkes. 6. Surat Keterangan Sehat diserahkan kepada pengguna Jasa Bila pasien sehat, petugas menerbitkan Surat Keterangan Sehat Bila tidak sehat/terdapat keterbatasan secara fisik, petugas menerbitkan Surat Keterangan Sehat dengan catatan tambahan dan ditandatangani oleh petugas yang berwenang 7. Surat Keterangan Sehat diserahkan kepada pengguna Jasa 8. Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan
Waktu	27 Menit
Biaya/Tarif	Rp 20.000,-
Produk Pelayanan	Surat Keterangan Sehat
Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p style="text-align: center;"> Website : www.bbkk Tanjung Priok.com Email: kkp.priok@gmail.com Instagram : bbkk_tanjung_priok FB : Bbkk Tanjung Priok Youtube : BBKK Tanjung Priok Telp : 021 43931045 Fax : 021 4373265 </p>